

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM AKTA JUAL BELI DAN PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM YANG DIBUAT DENGAN TANGGAL MUNDUR (*BACK-DATED*)

Lawrensiea Angelina

Roesnastiti, Widodo Suryandono

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkan atas akta jual beli dan pengalihan hak atas saham PT ABC yang dibuatnya dengan tanggal mundur (*back-dated*). Hal tersebut terlihat dari tanggal legalisasi salah satu surat kuasa dalam komparasi akta yang melewati tanggal akta itu sendiri. Pemunduran tanggal yang dilakukan oleh Notaris dalam akta autentik melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Peraturan Jabatan Notaris, antara lain mengenai bentuk akta autentik itu sendiri yang mengakibatkan akta autentik tersebut kehilangan autentisitasnya dan hanya berkekuatan hukum seperti akta dibawah tangan. Kewenangan penghadap pun menjadi permasalahan dalam akta ini karena pada tanggal akta ditandatangani, secara logis, surat kuasa yang tanggalnya melewati tanggal akta dianggap belum sah dan belum berlaku, sehingga pihak yang menghadap serta bertindak atas nama orang yang dikuasakannya untuk menandatangani akta tidak memiliki kecakapan dalam hal tidak berwenangnya pihak tersebut untuk melakukan tindakan hukum. Peraturan Jabatan Notaris jelas menyatakan sebagai akibat hukum dari ketidakcakapan penghadap akta adalah akta autentik yang bersangkutan juga telah kehilangan autentisitasnya. Selain itu, terdapat juga pelanggaran kode etik atas perilaku Notaris yang tidak jujur dalam membuat akta serta adanya delik pidana jika Notaris terbukti memasukan keterangan palsu, dalam hal ini tanggal yang tidak sebenarnya ke dalam akta autentik. Melihat hal tersebut, Notaris bertanggungjawab penuh atas segala akta yang dibuatnya sehingga terdapat berbagai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris atas kesalahan dan/atau kelalaiannya dalam membuat akta dengan tanggal mundur. Sanksi tersebut terbagi atas sanksi keperdataan, sanksi pidana dan sanksi administratif, dimana ketiganya diatur secara terpisah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Kata kunci: Tanggung Jawab Notaris; Kode Etik; Tanggal Mundur.

Pendahuluan

Ketegasan sanksi pelanggaran Kode Etik Notaris seharusnya seiring dengan implementasi dan pelaksanaannya oleh Dewan Kehormatan Notaris. Hal tersebut perlu diperhatikan agar menciptakan Notaris yang jujur, amanah dan seksama sesuai dengan tujuan Undang-Undang Jabatan Notaris.¹

Sejak dimulainya peradaban manusia, istilah makhluk sosial selalu melekat dalam diri setiap orang dalam kehidupannya di masyarakat. Untuk bertahan hidup manusia memiliki berbagai kebutuhan, yang terbagi dalam kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah sebagai tempat perlindungan dari segala jenis ancaman, makanan yang cukup untuk menjaga agar manusia tetap hidup, serta pakaian yang layak untuk menjadikannya manusia yang beradab. Kebutuhan primer ini adalah sesuatu yang harus dimiliki manusia dan didahulukan pemenuhannya. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan manusia selain dari kebutuhan primer, sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan terhadap barang-barang mewah.

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, manusia tidak dapat berperan sendiri, sebagai makhluk sosial manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain. Bantuan-bantuan tersebut terealisasi lewat berbagai transaksi yang dilakukan manusia bahkan sebelum dikenalnya alat tukar uang. Seiring berjalannya waktu, timbullah kebutuhan akan alat bukti terhadap setiap transaksi yang dilakukan demi menjamin sebuah kepastian. Pada awalnya masyarakat menggunakan alat bukti saksi sebagai penjamin atas transaksi mereka, namun melihat bahwa populasi manusia semakin banyak dan hubungan antar manusiapun semakin kompleks, alat bukti saksi kurang memadai dalam perkembangan zaman. Untuk menutupi kelauman alat bukti saksi ini, maka diadakanlah suatu alat bukti tertulis.²

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang digunakan sebagai alat bukti akan dokumen-dokumen legal yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam pelayanannya Notaris terikat pada Peraturan Jabatan dan kode etik profesi sebagai notaris.

Pengaturan mengenai notaris di Indonesia pada awalnya mengacu pada ketentuan Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Staatsblad 1860 Nomor 3) atau Peraturan Jabatan Notaris (PjN) yang merupakan aturan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan peraturan perundang-undangan lain yang merupakan peraturan perundang-undangan nasional dibidang notaris.

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No.3, TLN No. 5491, Pasal 16 ayat (1) huruf a.

² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga,1983), hal. 4

Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris sebagai lembaga kepercayaan negara dan merupakan satu-satunya profesi di bidang privat yang dapat menggunakan lambang Negara. Dikatakan demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.

Notaris merupakan jabatan yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara di bidang hukum privat dan melaksanakan peran dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Dalam melaksanakan jabatannya, notaris harus terikat dengan ketentuan-ketentuan jabatan yang diatur dalam UUJN. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, karenanya seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik dengan berlandaskan pada undangundang jabatan dan kode etik.

Adanya Kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Terhadap profesi notaris, untuk menjaga standar profesi pelayanan kepada masyarakat, dirumuskan dan disusun kedalam suatu kode etik notaris, yang isinya mengatur mengenai pengawasan, penindakan dan pembelaan bagi seorang Notaris.

Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/ atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”.³ Kode etik notaris juga dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia sebagai berikut: “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”. Kode Etik Notaris berfungsi sebagai “kaidah moral” bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Kode Etik Notaris berisi tentang

³ Indonesia, UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 83 ayat (1).

hal yang baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran.⁴

Pasal 1 ayat (1) UUJN menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”⁵, sedangkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.⁶

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya tidak dibutuhkan lagi bukti-bukti penunjang lainnya dan akta autentik dianggap benar karena dibuat oleh pejabat umum yang legalitasnya sudah dipastikan. Akta yang dibuat Notaris di Indonesia memiliki kekuatan bukti formil, materiil, dan untuk perbuatan hukum tertentu juga mempunyai kekuatan eksekutorial.⁷ Hal ini karena akta mengandung unsur kesaksian Notaris terhadap unsur kapan, di mana dan siapa melakukan suatu perbuatan hukum.⁸ Namun, tidak semua akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (autentik).

Pasal 1869 KUHPer menyatakan⁹ “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”. Hal ini berarti terdapat beberapa kondisi yang disebabkan oleh adanya pelanggaran, baik dari Notaris ataupun para pihak, membuat akta tersebut kehilangan autentisitasnya.

Seorang Notaris bertanggung jawab apabila dalam melaksanakan tugas jabatannya terdapat kesalahan. Dalam hal kesalahan Notaris tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan dalam pembuatan akta autentik, maka ia harus bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya.

Kewenangan para penghadap akta yang bertindak berdasarkan kuasa dapat dibuktikan melalui surat kuasanya, namun untuk surat kuasa dan dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara

⁴ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, (Jakarta, 2009), hal. 53.

⁵ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1).

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1868.

⁷ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hal. 71.

⁸ Alfian Malik, *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*, (Yogyakarta: C.V.Andy Offset, 2010), hal. 56.

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1869.

setempat.¹⁰ Sehingga tidak serta merta surat kuasa asing dapat langsung digunakan di Indonesia, artinya penerimaan kuasa dalam surat kuasa asing tersebut hanya akan sah di mata hukum apabila sudah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait hal tersebut, dalam Akta Jual Beli dan Pengalihan Saham Nomor 24 Tanggal 26 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Notaris XX (Akta), surat kuasa penghadap atau yang bertindak sebagai pembeli dalam akta tersebut memang dibuat sebelum akta dibuat, yaitu tanggal 25 Pebruari 2015, namun karena kuasa tersebut diberikan oleh perusahaan yang didirikan di Singapura, maka menurut ketentuan di atas, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi di Kedutaan Negara Singapura di Indonesia.

Fakta yang ternyata adalah tanggal legalisasi akta di Kedutaan Negara Singapura melampaui tanggal akta, yaitu pada tanggal 2 Maret 2015. Hal ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan, antara lain apakah akta dibuat sebelum dilegalisirnya surat kuasa? Dengan kata lain dibuat dengan tanggal mundur atau *back-dated*, atau apakah penomoran akta telah dipesan dan disimpan terlebih dahulu?

Terlebih lagi, bagaimana dengan kewenangan para penghadap pada saat akta ditandatangani padahal surat kuasanya belum dilegalisir oleh Kedutaan Negara Singapura? Karena berdasarkan Pasal 44 UUJN sebuah akta otentik harus ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut, dan pelanggaran atasnya menjadikan akta tersebut hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan. Sebagai pejabat umum tentu Notaris memiliki tanggung jawab langsung terhadap permasalahan tersebut terkait dengan Kode Etik Notaris.

Pokok Permasalahan

1. Bagaimanakah pengaturan dan pertanggungjawaban Notaris dalam Akta Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham Nomor 24 Tanggal 26 Pebruari 2015 yang dibuat dengan tanggal mundur (*back-dated*)?
2. Bagaimanakah pengawasan terhadap Notaris dalam pembuatan Akta Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham serta penjatuhan sanksi atas pelanggarannya?

Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri atas 5 (lima) bab yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang Dibuatnya. Bab ini berisi tinjauan umum mengenai Notaris sebagai pejabat umum yang meliputi

¹⁰ Indonesia, *Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01*, tanggal 28 Desember 2006. Poin 70.

Wewenang, Kewajiban dan Larangan Notaris, akta notaris, tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya, sanksi serta pengawasan terhadap Notaris.

BAB III Pengaturan Pembuatan Akta Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham. Bab ini berisi tinjauan umum mengenai jual beli, pengaturan jual beli saham serta proses pembuatan akta jual beli dan pengalihan hak atas saham.

BAB IV Tanggung Jawab Notaris dalam Akta Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham Nomor 24 Tanggal 26 Pebruari 2015 yang Dibuat Dengan Tanggal Mundur (Back-Dated). Bab ini berisi uraian mengenai kasus posisi, pengaturan dan pertanggungjawaban Notaris dalam Akta Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham Nomor 24 Tanggal 26 Pebruari 2015 yang dibuat dengan tanggal mundur (*back-dated*) dan pengawasan terhadap Notaris dalam pembuatan Akta Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham serta penjatuhan sanksi atas pelanggarannya.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari hasil penelitian, yang berisi simpulan dan saran yang diperoleh dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaturan dan pertanggungjawaban Notaris dalam Akta Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham Nomor 24 Tanggal 26 Pebruari 2015 yang dibuat dengan tanggal mundur (*back-dated*)

Akta jual beli dan pengalihan hak atas saham nomor 24 tanggal 26 Pebruari 2015 (untuk selanjutnya disebut “Akta Jual Beli Saham”) dibuat dalam rangka pemenuhan peraturan UUPT untuk mengalihkan sebagian saham dalam PT ABC serta segala hak yang timbul dari saham tersebut. Para penghadap bertindak selaku kuasa berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan sebagaimana dinyatakan dalam komparisi akta jual beli saham. Seluruh dokumen yang dinyatakan dan dilekatkan pada minuta akta bertanggal sebelum tanggal 26-02-2015 (dua puluh enam Pebruari dua ribu lima belas) atau sebelum tanggal akta, namun, terdapat satu surat kuasa yang dilegalisasi oleh Kedutaan Indonesia di Negara Singapura pada tanggal 02-03-2015 (dua Maret dua ribu lima belas) yang juga dinyatakan dalam akta jual beli saham.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, jual beli dan pemindahan hak atas saham dalam perseroan terbatas dilakukan dengan akta pemindahan hak (atau pengalihan hak) yang dibuat di hadapan Notaris yang disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Keputusan untuk melakukan aksi korporasi tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme RUPS untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham atau dalam hal ini dilangsungkan dengan keputusan di luar rapat atau keputusan sirkuler pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) UUPT pemindahan hak atas saham tersebut wajib dicatatkan oleh Direksi dalam Daftar Pemegang Saham dengan memuat hari dan tanggal pemindahan hak tersebut. Perubahan susunan pemegang saham wajib diberitahukan kepada Menteri oleh Direksi untuk dicatatkan dalam Daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pencatatan pemindahan hak. Pemberitahuan tersebut dilakukan untuk menerbitkan Surat Keputusan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan sebagai tanda bahwa kementerian telah menerima laporan perubahan mengenai susunan pemegang saham dalam perseroan.¹¹ Pemberitahuan kepada Menteri harus dilakukan dengan akta autentik mengingat kementerian tidak memproses segala surat yang dibuat dibawah tangan, oleh karenanya transaksi jual beli saham harus dibuat dengan akta Notaris. Jual beli dan pemindahan hak atas saham PT ABC telah disampaikan kepada Menteri sebagai pelaksanaan terhadap pasal 56 UUPT dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0015600 (untuk selanjutnya disebut “Surat Keputusan Menteri”).

Dalam pembuatan akta, seluruh dokumen pendukung dan surat-surat yang dibutuhkan harus dipersiapkan dan diserahkan sebelum akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Hal ini berarti semua dokumen dan surat tersebut bertanggal sebelum tanggal akta. Dengan adanya satu surat kuasa penghadap yang dilegalisasi setelah tanggal akta, hal ini mengindikasikan bahwa akta jual beli saham dibuat dengan tanggal mundur.

¹¹ Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 56.

Hal tersebut terjadi karena pada saat penandatanganan akta jual beli saham ternyata salah satu surat kuasa penghadap yang harus dilegalisasi di Kedutaan Indonesia di Negara Singapura mengalami keterlambatan sehingga tanggal legalisasi surat kuasa melewati ekspektasi, sedangkan nomor dan tanggal akta telah dipesan bahkan telah dibuat oleh Notaris.¹² Keadaan demikian membuat Notaris membuat akta dengan tanggal mundur karena nomor akta yang telah dipesan pada tanggal tersebut tidak dapat dibatalkan dan diganti mengingat akta Notaris memiliki nomor urut dan nomor bulan yang terus berjalan. Adanya nomor yang terlewat akan menimbulkan banyak pertanyaan dalam laporan reportorium Notaris, oleh sebab itu akhirnya Notaris tetap membuat akta jual beli saham dengan nomor dan tanggal yang telah ditetapkan walaupun penandatanganannya tidak dilakukan pada saat itu.

Selain harus memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi autentik, seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya untuk membuat akta autentik juga harus melakukannya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Segala sesuatu yang tertuang dalam awal hingga akhir akta yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggung jawab, artinya:¹³

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada para pihak yang berkepentingan mengenai keberadaan isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif. Artinya siapapun mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Tanggung jawab Notaris lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Akan tetapi, tanggung jawab Notaris juga timbul jika terjadi pelanggaran atas kelalaian atau kesengajaan Notaris terhadap akta yang dibuatnya, yang dapat dan/atau mungkin menyebabkan akta autentik yang tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta yang dibuat dibawah tangan.

Kewajiban-kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 UUJN huruf m menyatakan bahwa Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.¹⁴ Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa akta jual beli saham telah menyalahi aturan dengan tidak ditandatangani pada saat itu juga sebagaimana ternyata dalam akhir akta.

Suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna jika dibuat oleh pejabat yang berwenang serta dibuat dengan bentuk yang ditentukan undang-undang. Bentuk akta Notaris diatur dalam

¹² Penghadap X, (27 September 2018), Hasil Wawancara.

¹³ Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, hal. 166.

¹⁴ Indonesia, UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (1) huruf m.

Pasal 38 UUJN yaitu setiap akta harus terdiri atas kepala/awal akta, badan akta dan akhir akta. Pada ayat (4) huruf a dinyatakan bahwa akhir akta memuat uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m. Dengan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, artinya akta jual beli saham juga melanggar ketentuan bentuk akta yang ditetapkan dalam pasal tersebut.¹⁵

Kewenangan bertindak penghadap berdasarkan kuasa dapat dibuktikan dengan surat kuasanya, namun berdasarkan ketentuan Poin 70 Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 (untuk selanjutnya disebut “Peraturan Menteri Luar Negeri”), surat kuasa dan dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.¹⁶ Hal ini berarti surat kuasa yang diterima oleh penghadap yang merupakan dokumen asing tidak berlaku jika belum dilegalisasi oleh Kedutaan Indonesia di Singapura. Jika mengacu pada tanggal akta dimana pada saat itu surat kuasa tersebut belum dilegalisasi, artinya pada saat itu surat kuasa penghadap belum sah dan secara langsung menjadikan penghadap tidak berwenang melakukan perbuatan hukum dalam akta jual beli.

Berdasarkan Pasal 39 UUJN, penghadap akta harus memenuhi syarat:¹⁷

- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum.

Tidak berwenangnya penghadap merupakan ketidakcakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini menunjukkan penghadap tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. Pasal 41 UUJN dengan tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 38 dan 39 UUJN mengakibatkan akta Notaris kehilangan otentisitasnya atau hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.¹⁸ Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 1869 KUHPer yang menyatakan, “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa akta jual beli saham tidak mengikuti bentuk akta autentik serta memiliki cacat formil dimana penghadap akta tidak berwenang yang menjadikan akta tersebut “turun” menjadi akta yang hanya memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan. Hal ini mengakibatkan kerugian secara langsung kepada para pihak yang memiliki kepentingan dalam akta jual beli saham.

Kerugian materiil yang terkecil adalah biaya yang telah dikeluarkan para pihak untuk membuat akta autentik dengan menggunakan jasa Notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang dapat membuat akta tersebut terbuang sia-sia karena akta telah kehilangan autentisitasnya sehingga tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain itu, terkait kewajiban perseroan dalam melaporkan perubahan susunan pemegang sahamnya kepada Menteri Hukum dan

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 38.

¹⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09 Tahun 2006, poin 70.

¹⁷ Indonesia, UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 39.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 41.

HAM. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pemberitahuan tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan akta autentik. Surat Keputusan Menteri yang telah diterbitkan atas pemberitahuan perubahan data perseroan mengenai perubahan susunan pemegang saham dapat dibatalkan karena akta autentik yang disampaikan kepada Menteri ternyata cacat formil.

Pembatalan Surat Keputusan Menteri artinya kementerian tidak mencatat ataupun menerima pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham yang telah dilaporkan oleh perseroan. Hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan susunan pemegang saham yang ada di dalam daftar pemegang saham perseroan dan yang ada di catatan kementerian hukum dan HAM.

Perbedaan yang demikian akan menimbulkan kekeliruan mengenai siapa yang sebenarnya memiliki saham dalam PT ABC dan seluruh hak yang timbul dari saham tersebut. Kerugian akan timbul pada saat pembagian deviden yang merupakan hak pemegang saham atas keuntungan perseroan jika ternyata jatuh kepada pihak yang tidak berhak atasnya sebagai akibat dari kekeliruan dalam susunan pemegang saham. Selain hak menerima deviden juga akan timbul kerugian jika pemegang saham yang sebenarnya tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam RUPS ataupun pengambilan keputusan di luar rapat. Akan timbul banyak pertanyaan dan kesalahan yang berakar pada siapakah yang berhak datang dan mengeluarkan hak suaranya, apakah pemegang saham yang lama yang masih tercatat dalam data perseroan di kementerian hukum dan HAM atau pemegang saham baru yang telah diubah di dalam daftar pemegang saham perseroan.

Kejadian seperti ini tentu sangat merugikan pembeli dengan itikad baik yang dalam hal ini adalah pemegang saham baru yang telah melakukan transaksi jual beli saham dan melakukan semua kewajibannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1230 K/Sip/1980 bahwa, “pembeli beritikad baik harus dilindungi hukum”. Perlindungan hukum terhadapnya akan berujung pada gugatan perdata untuk mengganti kerugian pihak yang merasa berhak atas saham PT ABC kepada pihak yang dirasa telah menikmati apa yang menjadi haknya. Diterima atau ditolaknya putusan oleh Majelis Hakim akan tetap mendatangkan kerugian bagi kedua belah pihak. Jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat, maka tergugat akan dihukum untuk membayar ganti rugi. Namun hal tersebut akan tidak adil jika kekeliruan yang terjadi bukan merupakan kesalahan tergugat melainkan karena kesalahan yang ada pada pencatatan susunan pemegang saham. Hal ini berarti tergugat harus menanggung kerugian karena kesalahan orang lain. Di sisi lain, jika Majelis Hakim menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan hal tersebut bukan merupakan kesalahannya sehingga tergugat tidak pantas untuk dibebankan ganti rugi, maka penggugatlah yang akan menanggung kerugian karena merasa berhak atas saham perseroan.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib untuk berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ini sumpah jabatan Notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 UUJN¹⁹ serta Pasal 3 Kode Etik Notaris 2015²⁰. Terkait

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1) huruf a.

²⁰ Kode Etik Notaris 2015, Pasal 3 ayat (4).

pembuatan akta jual beli saham, penomoran dan pencantuman tanggal yang tidak sebenarnya bukanlah merupakan perilaku “jujur”.

Lebih jauh, penulisan nomor dan tanggal yang diketahuinya tidak benar ke dalam akta autentik merupakan delik pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut “KUHP”) yang menyatakan,

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”²¹

Pencantuman keterangan palsu oleh Notaris ke dalam akta autentik merupakan tindak pidana yang bukan hanya menjerat Notaris dengan ancaman penjara namun juga secara langsung menjadikan akta yang dibuatnya batal demi hukum. Akta jual beli saham memuat perjanjian jual beli dan pengalihan saham yang disepakati dan telah dilaksanakan oleh para pihak. Perjanjian dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu:

- a. kesepakatan;
- b. kecakapan;
- c. *causa* yang halal;
- d. hal tertentu.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif perjanjian yang artinya jika dilanggar maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang jika dilanggar akan menyebabkan perjanjian batal demi hukum, artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada dan dikembalikan seperti keadaan semula.

Causa yang halal pada syarat ketiga artinya mengharuskan segala perjanjian yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar ketentuan apapun. Dengan adanya delik pidana dalam akta jual beli saham maka syarat ini tidak terpenuhi dan segala perikatan yang terjadi atas transaksi jual beli saham dalam akta tersebut menjadi batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi.

Akta jual beli saham dibuat pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) dan pada saat ini telah hampir 4 (empat) tahun. Jika segala transaksi tersebut dianggap tidak pernah terjadi maka akan terjadi kekacauan mengenai segala pembagian deviden ataupun segala hak yang timbul dari saham yang telah diperjualbelikan melalui akta tersebut. Pihak yang memiliki saham tersebut akan kehilangan hak atas sahamnya dan sebaliknya pihak yang telah melepaskan haknya telah menerima keuntungan atas saham tersebut. Kerugian seperti ini akan semakin buruk jika ternyata dalam kurun waktu tersebut saham-saham PT ABC telah dialihkan lagi kepada pihak lain namun ternyata yang menjual bukanlah pihak yang benar-benar berhak atas saham tersebut. Tetapi bagaimanapun pembeli beritikad baik harus tetap dilindungi hukum, walaupun kerugian tidak dapat dihindari.

²¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No 73 Tahun 1958, LN No. 68, 69 dan 71, TLN No. 127, Pasal 266.

Notaris bertanggungjawab terhadap kebenaran formil dari akta yang dibuatnya, namun Notaris juga dapat bertanggung jawab atas kebenaran materiil apabila Notaris tersebut terbukti melakukan kelalaian atau kesengajaan sehingga menyebabkan kerugian bagi para pihak. Adapun mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik ditinjau dari kebenaran materiil dapat dibedakan menjadi empat poin, yaitu:²²

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.

- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Tanggung jawab Notaris disebutkan dalam UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Hubungan Kode Etik Notaris dan UUJN memberikan arti terhadap profesi Notaris itu sendiri. UUJN dan Kode Etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugasnya, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat kepada Kode Etik Profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia) maupun terhadap negara.

Dalam hal ini Notaris bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang dialami para pihak karena kelalaiannya dalam penomoran dan pencantuman tanggal akta yang berakibat langsung pada transaksi dalam akta jual beli saham.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk membuat akta autentik, Notaris juga harus melakukannya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Segala sesuatu yang tertuang dalam awal hingga akhir akta yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.

²² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UI Press, 2009), hal. 16.

Tanggung jawab Notaris lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Akan tetapi, tanggung jawab Notaris juga timbul jika terjadi pelanggaran atas kelalaian atau kesengajaan Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Seperti yang terjadi dalam akta jual beli saham, yang karena kesalahan dan kelalaian Notaris dalam membuat akta sehingga dapat menyebabkan kerugian yang begitu besar bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut.

UUJN dan Kode Etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugasnya, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat kepada Kode Etik Profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia) maupun terhadap negara. Oleh karena itu, segala kekacauan dan kekeliruan yang berujung pada kerugian sebagaimana dijelaskan di atas merupakan tanggung jawab Notaris dan karenanya Notaris dapat dimintakan ganti kerugian dan pertanggungjawaban atas kesalahannya dalam membuat akta autentik saat menjalankan jabatannya.

2. Pengawasan terhadap Notaris dalam pembuatan Akta Jual Beli dan Pengalihan Saham serta penjatuhan sanksi atas pelanggarannya terkait UUJN dan Kode Etik Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang menjadi profesi kepercayaan karena sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang membuat alat bukti yang sempurna. Karena kepercayaan yang begitu besar diberikan kepada Notaris, maka profesi Notaris harus senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya serta nama baik organisasi profesi.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap sekaligus menjaga nama baik Notaris, dilakukan 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern terhadap Notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris dan atau Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, sedangkan pengawasan ekstern dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran UUJN serta perilaku Notaris yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan berwenang menjatuhkan sanksi atasnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Wilayah dan Pusat untuk menjalankan fungsinya masing-masing dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris dan menerima laporan dari masyarakat yang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Peraturan Jabatan Notaris.²³

Pada sisi yang lain Dewan Kehormatan Notaris hanya berwenang melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi sebatas pada pelanggaran Kode Etik Notaris sebagai alat organisasi Notaris untuk menegakan Kode Etik. Dalam akta jual beli saham, Notaris melanggar sekaligus ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris. Oleh karena itu, Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris berhak memanggil Notaris yang bersangkutan untuk diperiksa.

Majelis Pengawas Notaris berwenang memeriksa Notaris dalam hal pelanggaran Pasal 15, 16, 38 dan 39 UUJN yang dapat mengakibatkan akta tersebut

²³ Indonesia, UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 67.

menjadi akta dibawah tangan dan menyebabkan kerugian bagi para pihak. Selain itu, melihat ketentuan Pasal 67 ayat (6) UUNJ, Majelis Pengawas Notaris juga berwenang atas pengawasan perilaku Notaris yang menurut penulis dalam hal ini juga berupa sikap Notaris yang tidak jujur dalam pencantuman tanggal akta. Pemeriksaan ini terkait dengan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya, sehingga jika terbukti melanggar UUNJ dan sumpah jabatannya, Notaris dijatuhkan sanksi dan dapat dimintakan ganti kerugian. Sedangkan Dewan Kehormatan Notaris berwenang untuk memanggil Notaris dan memeriksanya juga namun sebatas pada pelanggaran Pasal 15 Kode Etik Notaris yang diduga dengan sengaja dilanggar oleh Notaris dalam pembuatan akta jual beli saham.

Sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa individu menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Pemberian sanksi terhadap Notaris juga merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar terhindar dari tindakan Notaris yang tidak bertanggung jawab dan merugikan. Sanksi tersebut juga memiliki fungsi untuk menjaga martabat lembaga Notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena apabila ada Notaris yang melakukan pelanggaran, hal ini akan menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap jasa yang diberikan Notaris.

Seorang Notaris bertanggung jawab apabila dalam melaksanakan tugas jabatannya terdapat kesalahan. Dalam hal kesalahan Notaris tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan dalam pembuatan akta autentik, maka ia harus bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan persyaratan pembuatan akta yang dibuatnya, maka akan membawa akibat terhadap tidak sahnya akta yang dibuat oleh Notaris tersebut.²⁴

Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya: tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, dan tanggung jawab Notaris secara administratif.

Penegakan kode etik dalam Organisasi Notaris dilakukan melalui Dewan Kehormatan Notaris yang berfungsi mengawasi pelaksanaan Kode Etik Notaris di lapangan dan berkewajiban untuk memeriksa Notaris, menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran. Pengawasan ini bersifat internal atau yang tidak memiliki kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Kode Etik Notaris 2015, Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan.²⁵ Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan dalam hal Notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya, melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain serta mencoreng nama baik Perkumpulan ataupun profesi Notaris itu sendiri.

²⁴ Syaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, hal. 17.

²⁵ *Kode Etik Notaris 2015*, Pasal 1 ayat (8).

Dewan Kehormatan Notaris berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang sengaja dan terbukti melanggar. Dewan Kehormatan Notaris juga bertugas untuk:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kepentingan terhadap masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Penjatuhan sanksi oleh kedua badan pengawas tersebut juga berbeda. Dewan Kehormatan Notaris berwenang menjatuhkan sanksi yang diatur dalam Kode Etik Notaris dimana sanksi terberat adalah pemberhentian tidak hormat dari Organisasi Notaris, sedangkan Majelis Pengawas Notaris dapat menjatuhkan sanksi dalam UUJN serta mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri, mengingat Majelis Pengawas Notaris merupakan kepanjangan tangan dari Menteri dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris. Jika pengusulan pemberhentian diterima oleh Menteri artinya Notaris yang bersangkutan bukan hanya dikeluarkan dari Organisasi Notaris namun juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris. Hal ini berarti Notaris tidak lagi dapat menjalankan profesinya karena yang berhak memberhentikan Notaris adalah yang mengangkat atau melantik Notaris yaitu Menteri Hukum dan HAM.

Tahap-tahap pemeriksaan dan penjatuhan sanksi diatur di dalamnya sebagai berikut:²⁶

- a. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama.
 - 1) Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat setelah menemukan fakta dugaan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 di atas, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan tersebut dikirimkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
 - 2) Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang kedua kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
 - 3) Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang ketiga kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan kedua.
 - 4) Apabila setelah pemanggilan ketiga ternyata masih juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa tetap bersidang dan

²⁶ *Ibid.*, Pasal 8, 9 dan 10.

- menentukan keputusan dan/atau penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik.
- 5) Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Dewan Kehormatan yang memeriksa. Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa.
 - 6) Dewan Kehormatan yang memeriksa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Kode Etik yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
 - 7) Apabila anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan Pelanggaran, maka anggota tersebut dipulihkan namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa.
 - 8) Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
 - 9) Dalam hal keputusan Sanksi diputuskan oleh dan dalam Kongres, wajib diberitahukan oleh Kongres kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
 - 10) Pemeriksaan dan pengambilan keputusan sidang, Dewan Kehormatan yang memeriksa harus:
 - a) Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
 - b) Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
 - c) Merahasiakan segala hal yang ditemukannya
 - 11) Sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup, sedangkan pembacaan keputusan dilakukan secara terbuka.
 - 12) Sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota. Apabila pada pembukaan sidang jumlah korum tidak tercapai, maka sidang diundur selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka sidang dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.
 - 13) Setiap anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.
 - 14) Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dilimpahkan kepada Dewan Kehormatan Wilayah.
- b. Pemeriksaan Dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding.

- 1) Permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan Surat Keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah.
- 2) Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
- 3) Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
- 4) Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.
- 5) Dewan Kehormatan Pusat wajib memutuskan permohonan banding selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah anggota yang bersangkutan diperiksa pada sidang terakhir.
- 6) Apabila anggota yang dipanggil tidak hadir, maka Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memutuskan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.
- 7) Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal Surat Keputusan.
- 8) Dalam hal permohonan banding diajukan kepada Kongres, maka permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Kongres diselenggarakan.
- 9) Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Presidium Kongres melalui Sekretariat Pengurus Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
- 10) Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Presidium Kongres melalui Sekretariat Pengurus Pusat.
- 11) Kongres wajib mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota yang mengajukan banding untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Kongres.

- 12) Kongres wajib memutuskan permohonan banding dalam Kongres tersebut.
- 13) Apabila anggota yang mengajukan banding tidak hadir dalam Kongres, maka Kongres tetap akan memutuskan permohonan banding tersebut.
- 14) Kongres melalui Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
- 15) Keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal :
 - a) Anggota dikenakan sanksi berupa teguran dan peringatan;
 - b) Anggota dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan, menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan banding dalam waktu yang telah ditentukan;

Dewan Kehormatan Pusat/Kongres telah mengeluarkan keputusan sanksi tingkat banding.

Selain pelanggaran UUJN dan Kode Etik Notaris, akta jual beli saham juga dibuat dengan memasukan keterangan palsu dengan mencantumkan tanggal yang tidak sebenarnya. Adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan Notaris, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris lah yang memiliki kewajiban bukan untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi seperti Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris, namun memberikan persetujuan atau penolakan untuk fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol yang berada dalam penyimpanan Notaris oleh penyidik.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 66A UUJN, bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri atas unsur Notaris 3 (tiga) orang, Pemerintah 2 (dua) orang dan ahli atau akademisi 2 (dua) orang. Berbeda dengan Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris yang dapat memeriksa serta menjatuhkan sanksi atas adanya laporan maupun penemuannya sendiri mengenai adanya pelanggaran peraturan jabatan serta Kode Etik Notaris, Majelis Kehormatan Notaris hanya akan melaksanakan tugas pembinaannya dalam rangka adanya permohonan yang dimintakan kepadanya.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris lahir ketika adanya permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Sehingga dalam hal adanya permohonan atas pemeriksaan minuta akta jual beli saham dan/atau pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, maka Majelis Kehormatan Notaris yang akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut.

Terkait hal tersebut, Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham 7/2016) menyatakan bahwa persetujuan atas permohonan pemanggilan Notaris kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk

kepentingan proses peradilan serta pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris dapat dilakukan apabila:

- a. adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
- c. adanya penyangkalan keabsahan tandatangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau
- e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Huruf e pasal ini jelas menyatakan Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan persetujuan atas pengambilan minuta akta Notaris serta memanggil Notaris yang bersangkutan untuk diperiksa oleh penyidik, penuntut umum ataupun hakim jika adanya dugaan Notaris membuat akta dengan tanggal mundur (*antidatum*). Oleh karena itu, akta jual beli saham yang dibuat dengan tanggal mundur telah memenuhi salah satu kriteria pasal di atas untuk dapat diberikan persetujuannya oleh Majelis Kehormatan Notaris atas permohonan dimaksud. Sehingga, ketiga badan pengawas yaitu Dewan Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta penjatuhan sanksi dari sisi yang berbeda.

Praktik pemunduran tanggal oleh Notaris sering terjadi pada akta-akta notariil, hal ini dikarenakan Notaris yang bersangkutan tidak hati-hati dan tidak teliti dalam membuat akta khususnya dalam mempersiapkan segala dokumen dan surat-surat yang dibutuhkan. Selain itu, Notaris juga seringkali terlalu mempercayai asisten sehingga tidak melakukan pemeriksaan kembali akan dokumen, surat-surat bahkan tidak membaca akta yang dibuatnya, dimana hal tersebut telah melanggar ketentuan UUN dan sumpah jabatannya.²⁷

Sanksi yang dijatuhkan terhadap Notaris merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar terhindar dari tindakan Notaris yang tidak bertanggung jawab dan merugikan. Sanksi tersebut juga memiliki fungsi untuk menjaga martabat lembaga Notaris sebagai lembaga kepercayaan. Penjatuhan sanksi Notaris mengikuti pelanggaran yang dilakukannya dan badan yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran tersebut.

Dalam hal pelanggaran kode etik terhadap akta jual beli saham sebagaimana dijelaskan di atas bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus adalah Dewan Kehormatan Notaris dengan sanksi yang dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris 2015 adalah:

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan;
- 3) Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- 4) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi tersebut disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas dari pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta jual beli saham.

²⁷ Notaris Tjhong Sendrawan, (04 Oktober 2018), Hasil Wawancara.

Terhadap pelanggaran ketentuan UUJN, Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi yang berdasarkan Pasal 85 UUJN adalah sebagai berikut:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian dengan hormat;
- 5) Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris merupakan sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada Notaris. Penjatuhan sanksi administratif ini tentu dengan proses sebagaimana diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris yang diawali dengan pemanggilan dan pemeriksaan Notaris yang bersangkutan dengan memberikan kesempatan kepada Notaris tersebut untuk membela dirinya dalam sidang dalam membuktikan dirinya tidak bersalah. Namun jika setelah proses yang dijalankan terbukti Notaris melanggar ketentuan UUJN, Kode Etik Notaris ataupun sumpah jabatannya, maka Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Selain sanksi administratif, Notaris yang membuat akta jual beli saham juga dapat dibebankan dengan sanksi perdata karena melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menyebabkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, yang akan dibebankan kepada Notaris jika adanya gugatan dari para pihak terhadap Notaris karena akta jual beli saham yang dibuat olehnya terdapat cacat hukum yang menyebabkan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dibatalkan ataupun batal demi hukum.

Adanya dugaan pidana dalam akta jual beli saham dapat menarik Notaris sebagai pihak dalam suatu tuntutan pidana di pengadilan karena memberikan keterangan palsu ke dalam akta. UUJN tidak mengatur ketentuan pidana bagi Notaris, oleh karena itu, Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam KUHP dan dalam ini adalah sanksi hukuman penjara dengan maksimal 7 (tujuh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP tentang memasukan keterangan palsu dalam akta autentik.²⁸

Penjatuhan sanksi administratif, sanksi keperdataan dan sanksi pidana dapat dilakukan sekaligus pada saat yang bersamaan namun lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut berbeda-beda. Sehingga dalam akta jual beli saham, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif baik teguran ataupun sampai yang terberat yaitu pemberhentian tidak hormat dari organisasi dan/atau dari jabatannya, ganti kerugian terhadap para pihak yang memiliki kepentingan dalam akta, serta sekaligus dihukum dengan hukuman kurungan penjara.

Simpulan

1. Pertanggung jawaban Notaris dalam membuat akta jual beli saham yang dibuat dengan tanggal mundur meliputi seluruh akibat hukum dan kerugian bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam akta tersebut. Akta jual beli saham yang dibuat dengan tanggal mundur telah melanggar bukan hanya ketentuan Kode

²⁸ *Ibid.*

Etik Notaris, namun juga ketentuan UUJN, sumpah jabatan Notaris, bahkan dapat merupakan suatu tindak pidana.

Pencantuman tanggal yang tidak sebenarnya telah menyalahi aturan Pasal 38 dan 16 ayat (1) huruf m UUJN mengenai bentuk akta serta uraian mengenai tanggal penandatanganan akta dan Pasal 39 UUJN mengenai syarat kecakapan penghadap akta yang menunjukkan bahwa penghadap akta jual beli saham tidak berwenang pada saat menandatangani akta karena surat kuasanya yang belum sah pada saat tanggal akta ditandatangani.

Perilaku Notaris yang tidak jujur dan tidak seksama juga telah melanggar kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ditegaskan kembali dalam Pasal 13 Kode Etik Notaris 2015. Pelanggaran akan hal ini juga berarti Notaris yang bersangkutan telah melanggar sumpah jabatannya.

Akibat dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, akta jual beli saham kehilangan autentisitasnya sebagaimana diatur dalam UUJN dan KUHPer sehingga akta jual beli saham hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Kerugian yang ditimbulkan dari hal ini menjadi sepenuhnya tanggung jawab Notaris karena merupakan lingkup dari kewenangannya.

Selain pelanggaran UUJN dan Kode Etik Notaris, delik pidana memasukan keterangan palsu dalam akta autentik yang ada dalam akta jual beli saham tidak hanya mengancam Notaris yang membuatnya untuk dijatuhkan hukuman penjara, tetapi juga berakibat langsung pada akta tersebut yang menjadikan segala isinya batal demi hukum.

2. Pengawasan terhadap Notaris dalam membuat akta jual beli dan pengalihan saham dilakukan melalui pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris sebagai badan yang dibentuk oleh organisasi Notaris dalam ruang lingkup Kode Etik Notaris, sedangkan pengawasan ekstern dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai badan yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam ruang lingkup UUJN.

Dewan Kehormatan Notaris berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya, namun terbatas hanya pada pelanggaran kode etik. Sehingga dalam akta jual beli saham, Dewan Kehormatan Notaris berwenang untuk memeriksa pelanggaran Pasal 13 Kode Etik Notaris 2015 dan menjatuhkan sanksi atasnya.

Sementara itu, penerimaan laporan, pemeriksaan serta penjatuhan sanksi pelanggaran UUJN oleh Notaris yang berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Oleh karena itu, dalam akta jual beli saham, Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa mengenai pelanggaran Pasal 15, 16, 38 dan 39 UUJN yang dapat mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan menyebabkan kerugian bagi para pihak.

Adanya dugaan melakukan pemunduran tanggal serta delik pidana memasukan keterangan palsu dalam akta autentik, timbullah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan persetujuan atas pengambilan minuta akta jual beli saham dan pemanggilan Notaris atas permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim.

Terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran-pelanggaran dalam akta jual beli saham, Notaris dapat dijatuhkan sanksi administratif, yaitu sanksi yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris yang dapat dijatuhkan oleh Dewan

Kehormatan Notaris dan/atau Majelis Pengawas Notaris. Notaris juga dapat dimintakan ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab atas akta yang dibuatnya atau yang dikenal sebagai sanksi keperdataan. Ganti kerugian ini dapat dimintakan lewat gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam akta sehingga mengakibatkan kerugian tertentu bagi para pihak.

Selain sanksi administratif dan sanksi perdata, Notaris yang membuat akta jual beli saham juga dapat dijatuhkan hukuman penjara sebagai sanksi pidana jika terbukti melanggar Pasal 266 KUHP dengan memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik. Keseluruhan sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris tentu melalui proses yang diatur dalam UUJN, Kode Etik Notaris, serta hukum acara pidana yang berlaku.

Saran

Melihat banyaknya pembuatan akta dengan tanggal mundur (*antidatum*) menunjukkan banyak Notaris yang tidak hati-hati, tidak teliti bahkan tidak jujur dalam menjalankan jabatannya. Seharusnya penanaman nilai-nilai moral yang baik sebagaimana tercermin dalam Pasal 15 Kode Etik Notaris 2015 lebih ditekankan dalam pendidikan studi kenotariatan. Hal ini bertujuan agar Notaris di kemudian hari menyadari akan martabat jabatannya dan kepercayaan yang begitu besar diberikan oleh masyarakat dan negara kepada profesinya. Sehingga dalam membuat alat bukti, Notaris akan lebih merasa bertanggung jawab dan terhindar dari prakti-praktik curang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain.

Selain itu, banyaknya perguruan tinggi Magister Kenotariatan yang tidak terakreditasi juga merupakan akar dari permasalahan Notaris yang tidak bertanggung jawab. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman para calon Notaris akan tanggung jawab yang timbul dari akta yang dibuatnya serta sanksi atas perbuatan yang tidak sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris. Oleh karena itu, seharusnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih selektif untuk memberikan izin kepada perguruan-perguruan tinggi yang akan membuka studi kenotariatan. Sementara dari pihak calon Notarisnya sendiri juga harus selektif dalam memilih perguruan tinggi mana yang akan dipilih untuk menjadikan dirinya Notaris yang berintegritas, jujur dan penuh tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4322.

_____. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756

_____. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Kementerian Luar Negeri, *Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01*, tanggal 28 Desember 2006.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris*, Permenkumham No. 7 Tahun 2016.

_____. *Kode Etik Notaris Tahun 2015*.

Kolonial, *Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesie*, Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3, tanggal 30 Nopember 1860.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

B. Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

_____. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

_____. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UI Press, 2009.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Hukum Perdata tentang Perikatan*. Medan: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1974.

Damiri, Achmad. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: Ray Indonesia, 2006.

- Darmaji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Gokkel, N.E. Algra. H.R.W. & Saleh Adwinata. *Kamus Istilah Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika 2011.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 3. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*. Jakarta, 2009.
- Malik, Alfian. *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*. Yogyakarta: C.V.Andy Offset, 2010.
- Mamudji, Sri. *Et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1979.
- _____. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: *Central For Documents and Studies of Business Law*, 2003.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Pitlo. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta: Internusa, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur: 1981.
- Ridwan, Ignatius Widhyasa. *Etika Profesi Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1996.
- S. Salim H. *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sastrawidjaja, Man S. dan Rai Mantili. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang, Jilid 1*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 17. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat oleh Penegak Hukum*. Jakarta: Yayasan Keadilan, 1988.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerodjo, Irwan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2003.
- Soesanto, R. *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Subekti, R. dan Tjiptro Sudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- _____. *Etika Profesi Hukum dan Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.

- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Tobing , G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Widjaja, Gunawan. *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.